



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roviq Ramadhan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW : 007/003, Lingkungan Bali Timur,
Kelurahan Bali, kecamatan Dompu, kabupaten
Dompu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Roviq Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ilham, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 10/SKK.Adv/Pid/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 September 2021 dengan register nomor 169/SKH/2021/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROVIQ RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Dan Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROVIQ RAMADHAN berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - b. 1(satu) gulung plastik klik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,44 (nol koma empat empat) gram; diketahui berat kotor dari 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbut adalah 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - c. 1(buah) buah bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat :
 - i. 1(satu) buah plastic klip kosong yang bertulis 1x1;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



- ii. 1(satu) buah plastic klik transparan ukuran 6x11 cm yang didalamnya terdapat 6(enam) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - iii. 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - iv. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - v. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - vi. 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - vii. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - viii. 0,42 (nol koma empat dua) gram;Dengan berat keseluruhan netto 0,12 gram
 - d. 1 (satu) buah botol air mineral;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif;
 - f. 1 (satu) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
 - ii. 1 (satu) buah potongan pipet wama putih hijau yang sudah dimotif bentuk skop;
 - h. Uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - i. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - ii. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda scoopy warna hitam lis merah tanpa plat Nomor;
 - j. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Rusdi
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROVIQ RAMADHAN **sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Orangtua Terdakwa sudah tua, sering sakit-sakitan dan tidak bekerja, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROVIQ RAMADHAN** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu ditahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah saksi M. Rusdin yang beralamat di Lingkungan Iarema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dini hari diantar oleh saksi M. Rusdi (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) yang akan dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi M. Rusdi. Pada saat terdakwa pulang pihak kepolisian mencegah terdakwa di depan rumah saksi M. Rusdi yang beralamat di Jalan Raya (Puri Ginte) Lingkungan Iarema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dimana terdakwa langsung melempar Narkotika jenis sabu tersebut namun berhasil diamankan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0188.K tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. Diperoleh hasil pengujian bahwa sampel tersebut positif mengandung metafetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 April 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih dari keseluruhan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu **0,41 (nol koma empat satu)** gram (Netto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

Bahwa Terdakwa **ROVIQ RAMADHAN** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu ditahun dua ribu dua satu, bertempat di rumah saksi M. Rusdin yang beralamat di Lingkungan Iarema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdri. Ayu (DPO), kemudian Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi M. Rusdi (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk dikonsumsi bersama menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh saksi M.Rusdi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa bersama saksi M.Rusdi datang dari mencari makan dan kemudian ditangkap oleh pihak Satuan Resnarkoba Polres Dompu, didepan rumah saksi M.Rusdi yang beralamat di pinggir Jalan Raya (Puri Ginte) Lingkungan Iarema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.01076/LHU/BLKPK/IV/2021, tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan sampel Urine atas nama ROVIQ RAMADHAN / 25 tahun, dengan Tanggal Sampling : 13 April 2020, dan Tanggal Uji : 15 April 2020, menyatakan Methamphetamin Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima atas nama terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROVIQ RAMADHAN, tanggal 05 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala BNN Kab. Bima Hurri Nugroho, S.H., M.H. dinyatakan dalam poin nomor 3, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Kab. Bima menyimpulkan tersangka atas nama ROVIQ RAMADHAN tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkoba, namun yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, di pinggir jalan Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
 - Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan Sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Honda Scoopy, bersama M. Rusdi alias Anton menuju kesalah satu rumah yang berada di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu saksi bersama teman-teman yang lain menghadang Terdakwa, lalu menggeret ke pinggir jalan;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Dompu sejumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan didalamnya ada Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut dilempar/dibuang oleh Terdakwa, disaksikan oleh saksi Muh. Fardin Anpratama;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman anggota lain bisa tahu kalau ada Terdakwa saat itu sedang membawa Narkoba jenis sabu karena ada Laporan masyarakat, yang memberitahukan bahwa ciri-ciri orang dan menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna merah lis hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada diri Terdakwa, ditemukan pula uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di kantung celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Roviq Ramadhan tidak memiliki tempat tinggal, kemudian saksi dan teman-teman Anggota yang lainnya melakukan penggeledahan dirumah M.Rusdi Alias Anton;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa dengan rumahnya Terdakwa M.Rusdi Alias Anton berjarak sekitar 2 (dua) meter pada saat itu Saksi dan Anggota yang lain berada di depan rumah milik M.Rusdi Alias Anton;
- Bahwa dirumah M. Rusdi alias Anton pada ruangan gudang dan di sudut ruang tamu bagian bawah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap yaitu Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif, 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) kota rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa pada saat penggeledahan, rumah M. Rusdi alias Anton dalam keadaan tertutup, dan yang membukakan pintu rumah adalah istri dari M. Rusdi alias Anton;
- Bahwa yang lebih dulu masuk kedalam rumah tersebut adalah M. Rusdi alias anton, lalu 2 (dua) orang saksi umum lalu saksi dan dilanjutkan dengan anggota yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu, dirumah M. Rusdi alias anton terdapat istri dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, karena Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti;

2. **Muh. Fardin Anpratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, di pinggir jalan Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan Sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Honda Scoopy, bersama M. Rusdi alias Anton menuju kesalah satu rumah yang berada di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu saksi bersama teman-teman yang lain menghadang Terdakwa, lalu menggeret ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Dompu sejumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan didalamnya ada Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dilempar/dibuang oleh Terdakwa, disaksikan oleh saksi Muh. Fardin Anpratama;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman anggota lain bisa tahu kalau ada Terdakwa saat itu sedang membawa Narkoba jenis shabu karena ada Laporan masyarakat, yang memberitahukan bahwa ciri-ciri orang dan menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna merah lis hitam;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada diri Terdakwa, ditemukan pula uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di kantung celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Roviq Ramadhan tidak memiliki tempat tinggal, kemudian saksi dan teman-teman Anggota yang lainnya melakukan penggeledahan dirumah M.Rusdi Alias Anton;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa dengan rumahnya Terdakwa M.Rusdi Alias Anton berjarak sekitar 2 (dua) meter pada saat itu Saksi dan Anggota yang lain berada di depan rumah milik M.Rusdi Alias Anton;
- Bahwa dirumah M. Rusdi alias Anton pada ruangan gudang dan di sudut ruang tamu bagian bawah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap yaitu Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif, 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) kota rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa pada saat penggeledahan, rumah M. Rusdi alias Anton dalam keadaan tertutup, dan yang membukakan pintu rumah adalah istri dari M. Rusdi alias Anton;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu masuk kedalam rumah tersebut adalah M. Rusdi alias anton, lalu 2 (dua) orang saksi umum lalu saksi dan dilanjutkan dengan anggota yang lainnya;

- Bahwa pada saat itu, dirumah M. Rusdi alias anton terdapat istri dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, karena Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti;

3. **Rizky Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah narkoba terhadap Terdakwa Roviq Ramadhan;

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa bersama temannya dihadang dan ditangkap di pinggir jalan oleh anggota polisi tepatnya di depan rumah temannya di Puri Ginte Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, yaitu di depan rumahnya M.Rusdi Alias Anton;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya M.Rusdi Alias Anton ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di pinggir Jalan raya depan Rumahnya M.Rusdi Alias Anton, di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk main gitar di depan rumah M. Rusdi alias Anton;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan adik saksi yang bernama cinas, melihat Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa dan temannya M.Rusdi Alias Anton, untuk mengambil barang yang terletak ditengah yaitu plastik transparan yang didalamnya dicurigai Narkoba jenis sabu-sabu, namun pada saat itu Terdakwa dan temannya M.Rusdi Alias Anton tidak mau mengambilnya;

- Bahwa jarak Terdakwa di hadang oleh Anggota Polisi dengan tempat sesuatu barang yang ditemukan yang terletak diatas tanah saat itu sejauh 3 (tiga) meter jaraknya

- Bahwa pada saat itu, saksi melihat 2 (dua) buah plastik klip teransparan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang setelah main billiard, karena pada saat itu Terdakwa bersama temannya meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa telah pula dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.25.000, yang didapat dari kantung celana Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui barang bukti merupakan miliknya;
- Bahwa selain itu dilakukan juga pengeledahan di rumah M. Rusdi alias Anton namun saksi tidak ikut masuk;
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1(satu) sepeda motor yang digunakan oleh ibu saksi untuk menjual ayam dan juga keperluan adik saksi kuliah;
- Bahwa sepeda motor saksi ada STNK, namun BPKB tidak ada;
- Bahwa yang lebih dulu datang adalah anggota polisi, dan di rumah M. Rusdi alias Anton sebelumnya ada tamu yang datang tapi tidak lama, kemudian pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya berboncengan dengan M.Rusdi Alias Anton dalam perkara terpisah, pada tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita pagi, pulang dari main Billiard, lalu di perjalanan pulang Terdakwa dan M.Rusdi Alias Anton, di hadang oleh Anggota Polisi, dan digeledah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ditemukan narkoba di jalan raya dan uang sebesar Rp25000,00(dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di jalan tersebut terbungkus pakai klip sejumlah 2 (dua) bungkus, yang berjarak 5(lima) meter;
- Bahwa pada saat pengeledahan di jalan tersebut, tidak ada saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya rumah M.Rusdi Alias Anton juga digeledah dan ditemukan narkoba dalam bungkus rokok surya 12 yang ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba dan hasil urine terdakwa positif;
- Bahwa jenis narkoba yang saat itu terdakwa ketahui berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dengan M. Rusdi pada pagi hari sebelum penangkapan, telah pula menggunakan narkoba di rumah M. Rusdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Mulyadin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba,
- Bahwa Sebelumnya Saksi dengan Nurdin datang kerumah M.Rusdin alias Anton dalam perkara terpisah, telah menyimpan barang Narkoba ke dalam rumah milik M.Rusdi Alias Anton pada hari Selasa,tanggal 13 April 2021 pukul 02.00 WITA;
- Bahwa saksi dapat masuk kerumah M. Rusdi alias Anton karena dalam keadaan terbuka, tapi pada saat itu ada anaknya;
- Bahwa saksi disuruh menyimpan barang narkoba oleh Fardin (buser) narkoba;
- Bahwa yang menyimpan barang saat itu adalah Nurdin;
- Bahwa barang tersebut disimpan dirumahnya M. Rusdi alias Anton diruang tamu;
- Bahwa saksi pada malam itu ikut masuk kerumah M. Rusdi alias Anton, sehingga saksi tahu Nurdin telah menyimpan barang narkoba dirumah M. Rusdi alias Anton;
- Bahwa saksi diberitahu Nurdin, jika Nurdin diperintahkan oleh Fardin (buser) narkoba untuk menyimpan barang narkoba dalam rumah M. Rusdi alias Anton;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Nurdin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah M. Rusdi alias Anton selama 2 (dua) menit;
- Bahwa terlebih dahulu saksi masuk kedalam rumah M. Rusdi alias Anton, barulah kemudian terdakwa dan M. Rusdi alias Anton dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi diajak oleh Nurdin karena saksi berteman dengan anaknya M. Rusdi alias Anton;
- Bahwa saksi melihat kalau Nurdin menyimpan barang narkoba pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0188.K, tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



klip transparan diikat dengan benang putih serta berlak segel dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih *transparan* dengan uji metafetamin, reaksi wama uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.01076/LHU/BLKPK/IV/2021, tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama ROVIQ RAMADHAN / 25 tahun, dengan Tanggal Sampling 15 April 2021, dan Tanggal Uji 15 April 2021, menyatakan Methamphetamine Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay;
3. Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima atas nama terdakwa Roviq Ramadhan, tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu kepala BNN Kab. Bima Hurri Nugroho, S.H., M.H., dinyatakan dalam poin nomor 3, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Kab. Bima menyimpulkan tersangka atas nama Roviq Ramadhan tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkotika, namun yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
2. 1(satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,44 (nol koma empat empat) gram; diketahui berat kotor dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram; yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x5cm yang memiliki berat kosong 0,23 (nol koma dua tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,31 (nol koma tiga satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik (nol koma dua tiga 0,31 (nol koma tiga satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat



kosong plastik (nol koma dua tiga) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

3. 1(buah) buah bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat :
- 1(satu) buah plastik klip kosong yang bertulis 1x1;
 - 1(satu) buah plastik klik transparan ukuran 6x11 cm yang didalamnya terdapat 6(enam) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram;

diketahui total berat kotor dari 6 (enam) gulung plastik klik transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.6 (dua koma enam) gram, Kemudian dari 6 (enam) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x5 cm yang memiliki berat kosong 0,22 (nol koma dua dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,55 (nol koma lima lima) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastic 0,22 (nol koma dua dua) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Kemudian diketahui berat bersih dari keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 0,41 (nol koma empat satu) gram dan dari barang bukti keseluruhan dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok;



- b. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih hijau yang sudah dimotif bentuk skop;
8. Uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna hitam lis merah tanpa pelat Nomor;
- 10.1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, di pinggir jalan Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Honda Scoopy, bersama M. Rusdi alias Anton menuju kesalah satu rumah yang berada di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu saksi bersama teman-teman yang lain menghadang Terdakwa, lalu menggeret ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi Imansyah dan saksi Muh. Fardin Anpratama menangkap Terdakwa bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Dompu sejumlah 6 (enam) orang dengan disaksikan oleh saksi Rizky Hidayat;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan didalamnya ada Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas tanah yang berjarak beberapa meter dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada diri Terdakwa, ditemukan pula uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di kantung celana milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman Anggota yang lainnya melakukan pengeledahan dirumah M.Rusdi Alias Anton;
- Bahwa dirumah M. Rusdi alias Anton ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap yaitu Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif, 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) kota rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, dirumah M. Rusdi alias anton terdapat istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa dengan M. Rusdi pada siang hari sebelum penangkapan, telah pula menggunakan narkoba dirumah M. Rusdi bersama dengan M. Rusdi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0188.K, tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt., Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang putih serta berlak segel dan diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih *transparan* dengan uji metafetamin, reaksi wama uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.01076/LHU/BLKPK/IV/2021, tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama ROVIQ RAMADHAN / 25 tahun, dengan Tanggal Sampling 15 April 2021, dan Tanggal Uji 15 April 2021, menyatakan Methamphetamin Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay;
- Bahwa Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima atas nama terdakwa RoviQ Ramadhan, tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu kepala BNN Kab. Bima Hurri Nugroho, S.H., M.H., dinyatakan dalam poin nomor 3, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Kab. Bima menyimpulkan tersangka atas nama RoviQ Ramadhan tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkoba, namun yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "**setiap orang**" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Roviq Ramadhan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, di pinggir jalan Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" **telah terpenuhi;**

Ad.2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah ditemukan narkotika dipinggir jalan sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan yang berjarak beberapa meter dengan Terdakwa, serta ditemukan pula di dalam rumah M. Rusdi berupa 1 (satu) kota rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang mana berdasarkan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor : 21.117.11.16.05.0188.K tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. Diperoleh hasil pengujian bahwa sampel tersebut positif mengandung metafetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara a quo memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “menguasai” adalah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “*menyediakan*” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, yang ditemukan di dalam rumah M. Rusdi setelah dilakukan penggeledahan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP yang menyatakan *penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*, kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat 2 KUHAP, *Petugas POLRI yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan surat tugasnya kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah*, serta ketentuan Pasal 33 Ayat 3 KUHAP, yang menyatakan *setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, selama persidangan tidaklah dibuktikan apakah tindakan penggeledahan rumah tersebut dengan ditunjukkan surat tugas serta disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP, *keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti yang sah apabila disampaikan di depan persidangan*, yang mana dalam perkara *a quo*, di persidangan tidak pernah dihadirkan saksi umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mulyadin, pada pokoknya menerangkan saksi Mulyadin bersama dengan Nurdin lah yang menaruh barang bukti narkoba di dalam rumah M. Rusdi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan apakah barang bukti 1 (satu) kota rokok surya yang didalamnya berisi 6 (enam) gulung plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut benar dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penangkapan sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 04.00 Wita, di pinggir jalan Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana berdasarkan keterangan saksi Imansyah dan saksi Muh. Fardin Anpratama, hanyalah saksi Muh. Fardin Anpratama sebagai anggota kepolisian yang menerangkan di persidangan menyaksikan Terdakwa melempar barang bukti narkotika yang ditemukan dipinggir jalan, sementara pada saat penangkapan tersebut di persidangan selain saksi Imansyah saksi Muh. Fardin Anpratama pada saat itu terdapat saksi Rizky Hidayat yang juga menerangkan tidak melihat Terdakwa melempar barang bukti narkotika tersebut, hanya saksi Rizky Hidayat menyaksikan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti narkotika tersebut, selain itu Terdakwa menyangkal telah membuang barang bukti narkotika tersebut, sehingga dengan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* serta ketentuan isi pasal 185 KUHAP, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi anggota kepolisian Muh. Fardin Anpratama tersebut, sehingga Majelis Hakim meragukan pula apakah benar barang bukti tersebut dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Terdakwa menerangkan sebelumnya sempat menggunakan narkotika di rumah M Rusdi, yang mana di rumah M. Rusdi ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap yaitu Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif, 3 (tiga) buah sumbu dan pengakuan Terdakwa pada siang hari sebelum pergi dari rumah M. Rusdi telah pula menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari



Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012. Selanjutnya, selain pertimbangan-pertimbangan mengenai barang bukti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan beratnya pun relatif kecil yakni 0,41 gram dan dalam perkara ini di persidangan tidaklah terbukti pula tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menerima, membeli atau membawa narkotika tersebut untuk dijual atau diedarkan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif, kesatu serta Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan kumulatif pertama, dengan sendirinya unsur "setiap orang" dalam dakwaan kumulatif kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,



sehingga haruslah dibuktikan apakah Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkan atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima atas nama terdakwa Roviq Ramadhan, tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu kepala BNN Kab.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Hurri Nugroho, S.H., M.H., dinyatakan dalam poin nomor 3, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Kab. Bima menyimpulkan tersangka atas nama Roviq Ramadhan tidak ditemukan adanya keterlibatan dengan jaringan narkoba, namun yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkoba jenis shabu, yang mana atas hasil asesmen tersebut majelis hakim mengacu kepada pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merumuskan : *Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 Ayat (1) Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dimaksud dengan : *Pecandu Narkoba adalah Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkoba.*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, kemudian penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diatur mengenai prasyarat kumulatif pada angka (2) huruf a sampai dengan huruf e;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, dengan dikaitkan pada hasil asesmen atas nama Terdakwa, tidaklah terbukti apakah Terdakwa merupakan pecandu narkotika, selain itu Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan, serta di persidangan tidak ditemukan gejala-gejala Terdakwa sebagai pecandu narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa tidak perlu dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram nomor: NAR-R1.01076/LHU/BLKPK/IV/2021, tanggal 15 April 2021, hasil pemeriksaan sample urine atas nama Terdakwa Roviq Ramadhan, dinyatakan methamphetamin Positif dengan menggunakan metode immunoassay;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil urin terdakwa tersebut, dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada siang hari sebelum penangkapan, telah pula menggunakan narkotika dirumah M. Rusdi yang mana dirumah M. Rusdi kemudian ditemukan peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika sebagaimana barang bukti berupa 1

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



(satu) buah alat hisap yaitu Bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modif, 3 (tiga) buah sumbu, kemudian dikaitkan pula dengan hasil asesmen yang menerangkan Terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba, yang mana selama Terdakwa menggunakan narkoba tidak dapat menunjukkan izin atas penggunaan Narkoba dalam dirinya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan



juga perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan. Majelis Hakim menilai bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
2. 1(satu) gulung plastik klik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,44 (nol koma empat empat) gram; diketahui berat kotor dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram; yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x5cm yang memiliki berat kosong 0,23 (nol koma dua tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,31 (nol koma tiga satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik (nol koma dua tiga 0,31 (nol koma tiga satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik (nol koma dua tiga) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) buah plastik klip kosong yang bertulis 1x1;
 - b. 1(satu) buah plastik klik transparan ukuran 6x11 cm yang didalamnya terdapat 6(enam) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - c. 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - d. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - e. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - f. 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - g. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - h. 0,42 (nol koma empat dua) gram;diketahui total berat kotor dari 6 (enam) gulung plastik klik transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.6 (dua koma enam) gram, Kemudian dari 6 (enam) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x5 cm yang memiliki berat kosong 0,22 (nol koma dua dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,55 (nol koma lima lima) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Kemudian diketahui berat bersih dari keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 0,41 (nol koma empat satu) gram dan dari barang bukti keseluruhan dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

4. 1 (satu) buah botol air mineral;
5. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
 - b. 1 (satu) buah buah potongan pipet warna putih hijau yang sudah dimotif bentuk skop;
8. Uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda scoopy warna hitam lis merah tanpa plat Nomor;
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Rusdi alias Anton, maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Rusdi alias Anton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roviq Ramadhan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Roviq Ramadhan** oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Roviq Ramadhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roviq Ramadhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Roviq Ramadhan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa Roviq Ramadhan** tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - b. 1(satu) gulung plastik klik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,44 (nol koma empat empat) gram; diketahui berat kotor dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram; yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x5cm yang memiliki berat kosong 0,23 (nol koma dua tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,31 (nol koma tiga satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik (nol koma dua tiga 0,31 (nol koma tiga

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



satu) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik (nol koma dua tiga) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- c. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat :
- 1(satu) buah plastik klip kosong yang bertulis 1x1;
 - 1(satu) buah plastik klik transparan ukuran 6x11 cm yang didalamnya terdapat 6(enam) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing :
 1. 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 2. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 3. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 4. 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 5. 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 6. 0,42 (nol koma empat dua) gram;

diketahui total berat kotor dari 6 (enam) gulung plastik klik transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.6 (dua koma enam) gram, Kemudian dari 6 (enam) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x5 cm yang memiliki berat kosong 0,22 (nol koma dua dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,55 (nol koma lima lima) gram, setelah itu dikurangi dengan berat kosong plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Kemudian diketahui berat bersih dari keseluruhan barang bukti tersebut yaitu 0,41 (nol koma empat satu) gram dan dari barang bukti keseluruhan dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

- d. 1 (satu) buah botol air mineral;
- e. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dimodif;
- f. 1 (satu) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x5 cm yang didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih hijau yang sudah dimotif bentuk skop;
- h. Uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
- i. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna hitam lis merah tanpa pelat Nomor;
- j. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Digunakan dalam perkara M. Rusdi alias Anton

8. Membebaskan kepada **Terdakwa Roviq Ramadhan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Raras Ranti Rossemarry, S.H., didampingi para Hakim Anggota Angga Wahyu Perdana, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttt

Dewi Nurlaela